



PUTUSAN

Nomor 320 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KASMAL ALAM** ;
Pangkat/NRP : Kopda, 31030300311283 ;
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton III Kibu 11.2;
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu;
Tempat lahir : Jene Ponto (Sulsel) ;
Tanggal lahir : 06 Desember 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kompi Kavaleri, Cunda Lhokseumawe.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Komandan Batalyon Kavaleri 11/Serbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Denpom IM/1, Lhokseumawe sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/16/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Penahanan Sementara;
2. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Pangdam Nomor Kep/199-21/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.
3. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/04-21/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.
4. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/27-21/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/38-21/II/2016 tanggal 10 Maret 2016.
6. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PM.I-01/AD/IV/2016 tanggal 5 April 2016.
7. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
8. Dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 24 Mei 2016 oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/03-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 338/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 04 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 403/Pen/Tah/ Mil/320 K/2016 tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Jalan Darussalam Desa Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tepatnya di depan Rumah Sakit Bunda, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 320 K/MIL /2016



- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/WB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31030300311283, kemudian mengikuti pendidikan Susjuta Kavaleri di Pusdik Kavaleri, Bandung, setelah tamat ditempatkan di Yonkavaleri 08/Kostrad. Pada tahun 2005 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu dan sekarang dengan masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Tabak SO Ru 3 Ton III Kibu 112, Yonkav 11/Serbu.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya alamat Asrama Kompi Kavaleri Cunda, Lhokseumawe. Kemudian datang teman lama Terdakwa An. Sdr. Adi dan Sdr. Ilham (keduanya tidak diperiksa/tidak diketahui alamatnya) menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza, warna hitam milik Sdr. Adi untuk mengajak Terdakwa makan siang di rumah makan di daerah Simpang Buluh, Jalan Medan-Banda Aceh.
- c. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, setelah makan siang Terdakwa, Sdr. Adi dan Sdr. Ilham dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza, warna hitam berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe, dengan tujuan untuk jalan-jalan keliling Kota Lhokseumawe, sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Adi memarkir kendaraannya di pinggir Jalan Darussalam, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tepatnya di depan Rumah Sakit Bunda, lalu Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa, "Bang, ini ada barang sedikit, mau pakai nggak bang", Terdakwa bertanya, "Barang apa?", Sdr. Adi menjawab, "Biasa bang, shabu", Terdakwa menjawab, "Nggak, pakai aja untuk kalian", Sdr. Adi mengatakan, "Alah pakai aja bang, kita kan sudah lama tidak berjumpa", kemudian Sdr. Ilham mengeluarkan alat untuk mengisap shabu-shabu dari dalam laci mobil jenis Toyota Avanza, warna hitam tersebut dan merangkainya.
- d. Bahwa setelah alat pengisap shabu-shabu dirangkai, lalu Sdr. Ilham membakar shabu dan menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Ilham menyerahkan alat hisap shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Adi dan Sdr. Adi menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Adi menyerahkan alat hisap shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa menyerahkan kembali alat hisap shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Adi dan Sdr. Adi menghisap shabu-shabu tersebut sampai habis, selanjutnya Terdakwa diantar Sdr. Adi pulang ke rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dan reaksi tubuh Terdakwa setelah menghisap shabu-shabu adalah bulu kuduk dan bulu tangan Terdakwa terasa berdiri.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Zulham Noer (tidak diperiksa) yang beralamat di Desa Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sesampainya di rumah Sdr. Zulham, Terdakwa memainkan Laptop di dalam kamar rumah Sdr. Zulham Noer. Pada tanggal 18 November 2015 sekira pukul 01.00 WIB datang 7 (tujuh) orang anggota Satnarkoba Polres Lhokseumawe yang dipimpin oleh Aipda Pol Muhammad Nur (Saksi II) ke rumah Sdr. Zulham Noer, melakukan penggerebekan lalu Terdakwa bertanya kepada salah seorang anggota Satnarkoba Polres Lhokseumawe yang tidak Terdakwa kenal "Ada apa ni bang ?" anggota Satnarkoba menjawab "Kami mau memeriksa karena ada laporan dari masyarakat bahwa disini dipakai sebagai tempat mesum dan disini sering digunakan untuk tempat menghisap shabu-shabu", Terdakwa mengatakan "Silakan saja diperiksa bang", lalu Terdakwa duduk di kursi tamu rumah Sdr. Zulham Noer.
- g. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Sdr. Zulham Noer, anggota Satnarkoba Polres Lhokseumawe menemukan 2 (dua) buah alat pengisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Aqua di dalam salah satu kamar rumah Sdr. Zulham Noer dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, Sdr. Zulham Noer dan Sdri. Risa Ardani (tidak diperiksa) di bawa ke Polres, Lhokseumawe untuk dimintai keterangan.
- h. Bahwa pada tanggal 18 November 2015 sekira pukul 09.00 WIB 4 (empat) orang anggota Denpom IM/1 yang dipimpin oleh Lettu Cpm Arif Ramdani (tidak diperiksa), Sertu Restoe Permana (Saksi I), Serma Deni Wijaya (tidak diperiksa) dan Sertu Faronafico (tidak diperiksa) menjemput Terdakwa di Polres Lhokseumawe dan membawa Terdakwa ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lhokseumawe, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.
- i. Bahwa pada tanggal 18 November 2015 sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa tiba di Kantor BNN Kota Lhokseumawe, selanjutnya urine Terdakwa diperiksa oleh Dr. Weldi Junaidi (Saksi III/anggota BNN Kota Lhokseumawe), berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkoba Nomor SKTUN/10/XI/ Kal BR.00.02 /2015/BNNK-LSW tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh BNN Kota Lhokseumawe, yang ditandatangani oleh

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 320 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Weldi Junaidi (Saksi III) urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET) merupakan jenis Narkotika golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 21 April 2016 sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat : 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba Nomor SKTUN/10/XI/Ka/BR.00.02/2015/BNNK-LSW tanggal 19 November 2015 An. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba.
Disita untuk dimusnahkan.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PM.I-01/AD/IV/2016, tanggal 09 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Kasmal Alam, Kopda, NRP 31030300311283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang : 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba.
Dimusnahkan.
 - b. Surat : 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba Nomor SKTUN/10/XI/Ka/BR.00.02/2015/BNNK-LSW tanggal 19 November 2015 An. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 94–K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Suswidiyanto,S.H., Letkol Chk NRP 548443.
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor : 67-K/PM 1-01/AD/IV/ 2016 tanggal 09 Juni 2016, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 5. menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PM 1-01/AD/IV/ 2016 tanggal 09 Juni 2016 untuk selebihnya.
 6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 320 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya kepada Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/37-K/PM I-01/AD/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Militer 1-01 Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Militer 1-01 Banda Aceh pada tanggal 28 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Militer 1-01 Banda Aceh pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 94-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 67-K/PM I-01/AD/IV/2016 Tanggal 09 Juni 2016 tersebut. Adapun alasan-alasan diajukannya Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pada Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 320 K/MIL /2016



- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) salah menerapkan sebagaimana mestinya Pidana Tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan Pidana Tambahan terhadap diri Terdakwa dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama menjatuhkan Pidana Pokok tanpa diikuti dengan Pidana Tambahan yang oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding memperbaiki Putusan tersebut dan menambahkan Pidana Tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi;
- B. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding tidak tepat mempertimbangkan jika Pemohon Kasasi tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, oleh karena hal ini bertentangan dengan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan, yang menegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karenanya setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus-menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD khususnya dimasa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan



kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD;

- C. Bahwa kembali Pemohon Kasasi tegaskan selama ditangguhkan menunggu proses upaya hukum dan dikembalikan ke Kesatuan untuk dibina di Yonkav 11/Serbu, Pemohon Kasasi menunjukkan loyalitas dan kinerja yang baik, dibuktikan tidak ada laporan atau surat dari Satuan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran disiplin selama proses upaya hukum berlangsung, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum maupun disiplin dan juga dalam hal penyalahgunaan Narkotika;
- D. Bahwa tujuan penghukuman tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit TNI-AD yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan juga sebagai upaya preventif dan represif yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan prevensi bagi Pemohon Kasasi dan masyarakat lainnya;
- E. Bahwa bagi Pemohon Kasasi pengalaman merupakan guru yang paling baik dan sangatlah berharga dan tak ternilai harganya serta dengan adanya perkara ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Pemohon Kasasi kedepannya sebagai seorang Prajurit TNI yang baik, professional dan patuh terhadap hukum;
- F. Bahwa bagi Pemohon Kasasi apabila pidana pokok dikurangi dan pidana tambahan dihilangkan serta tetap dalam Dinas Militer, sudah pasti merupakan anugerah dan kesempatan besar kedua yang hadir dalam hidup Pemohon Kasasi, dan kesempatan tersebut tentunya akan merubah diri Terdakwa ke arah yang lebih baik dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan bergaul dalam masyarakat, sehingga tidak terjerumus kembali ke dalam "jaring laba-laba" penyalahgunaan Narkotika, dan bagi Pemohon Kasasi dengan penahanan yang dijalani sekarang telah sangat merugikan dan membawa dampak besar sehingga membuat Pemohon Kasasi sangat jera akan tindakannya sebagai penyalahgunaan Narkotika;



G. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Pengadilan Tingkat Banding dalam amar Putusannya yang pada intinya menyatakan:

- 1) Didalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenal adanya 3 (tiga) asas yaitu Asas kesatuan Komando, Asas Komandan yang bertanggungjawab terhadap anak buah dan Asas Kepentingan Militer, khusus mengenai Asas kepentingan militer yang harus dikeseimbangkan dengan kepentingan hukum, dengan kata lain mengesampingkan kepentingan suatu golongan dan orang perorangan, dalam hal seorang Papera menyerahkan seorang Prajurit TNI (justisiable) untuk dituntut agar perkara si Prajurit TNI tersebut diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer yang berwenang sesuai yurisdiksinya berdasarkan Surat Dakwaan dari Oditurat Militer, maka Papera sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Oditurat Militer dan Pengadilan Militer untuk memutus tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar sebagai Terdakwa dengan ada atau tidak adanya hukuman tambahan berupa pemecatan.

Pemberhentian seorang Prajurit TNI dari dinas Militer melalui 2 (dua) sistem yaitu pertama, secara administrasi dengan dasar PP Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan yang kedua, melalui sistem Peradilan Militer. Khusus di dalam sistem peradilan pidana militer, pemberhentian dari dinas militer merupakan salah satu jenis hukuman tambahan yang dikenal dan diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 dan Pasal 26 KUHPM yang dapat dijatuhkan Hakim yang memandang apabila Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan berdasarkan berada dalam dinas militer, maka dengan kata lain Majelis Hakim mempunyai wewenang dengan pertimbangan-pertimbangannya untuk memutuskan ada atau tidaknya, layak atau tidak layaknya seorang Terdakwa dikenakan hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer.”

Pertimbangan tersebut kami selaku Pemohon Kasasi memandang kurang tepat, karena penyerahan perkara oleh Papera kepada peradilan militer dalam hal ini hanya menuntut



pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 angka 22 dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 yang menyatakan :

“22. Penyerahan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Disamping itu sesuai dengan Pasal 26 KUHPM “Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “tidak layak” (*ongeschikt*) adalah “tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer”. Dalam fakta persidangan jelas sebagaimana para saksi (Saksi dari Satuan Yonkav 11/Serbu) yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi masih dapat dibina dan berkelakuan baik, fakta tersebut membuktikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer bagi Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi.

- H. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memandang Terdakwa dan menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang masih layak dipertahankan dalam dinas TNI AD untuk diberikan kesempatan merubah perilaku hidup yang menyimpang dari aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan dengan kesempatan tersebut Terdakwa merubah dan memperbaiki sikap, mental dan perilaku Terdakwa dan dengan pembinaan disiplin yang diberikan oleh Kesatuan Yonkav 11/Serbu diharapkan Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD yang baik dan yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan dasar :



- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pribadinya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai Prajurit TNI AD.
- 2) Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas di kesatuan Yonkav 11/Serbu, sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.
- 4) Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu karena diajak oleh Sdr. Andi (teman Terdakwa dari Takengon yang kenal pada tahun 2012) untuk menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan saja karena Terdakwa dipaksa dan menghargai teman yang sudah lama tidak bertemu dan datang ke rumah Terdakwa untuk bersilaturahmi sekaligus mengajak jalan-jalan seputaran kota Lhokseumawe.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa yang menguraikan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa adalah:

- 1) Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan Persidangan.
- 2) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya 1 (satu) kali karena ajakan Sdr. Andi.
- 3) Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
- 4) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut kami sudah sangatlah tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama lah yang menilai langsung terhadap pemeriksaan di depan Persidangan baik terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya dan menyimpulkan dalam amar putusannya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dan oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri di dalam dinas keprajuritan TNI-AD berdasarkan pada pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus-menerus dimana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Kemudian dalam ST Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 ditegaskan bahwa "kepada prajurit terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang-ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan". Melihat ST Kasad tersebut jelas hanya khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang-ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan. Sedangkan status Pemohon Kasasi saat ini baru sekali diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika, oleh karenanya tidak perlu untuk diberikan hukuman tambahan.

Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut di atas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Majelis

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 320 K/MIL /2016



Hakim Militer Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, namun seharusnya Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggungjawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Terdakwa ?... Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama atau Tingkat Banding ataukah Komandan Satuan ?

Kami sangat berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk memberi putusan arif kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa yang mencerminkan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (Utilitas Teory) yakni dengan mempertimbangkan yaitu tidak mengabulkan hukuman tambahan (dipecat dari dinas militer) kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang merubah Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama harus dikesampingkan atau harus ditolak dan mengadili sendiri dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang merupakan Putusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang nyata terungkap di persidangan yang mana para saksi-saksi dan alat bukti dihadapkan dan dihadirkan di depan persidangan.

I. Bahwa sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini, berikut beberapa putusan di bawah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pemohon Kasasi pada tingkat Kasasi ini:

- 1) Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 112-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 atas nama Serda Yunardi, NRP 210500397007786, Jabatan Danru 2 Ton III KI Demlat Rindam IM, Kesatuan Rindam IM, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Serda Yunardi dengan pidana pokok selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 103-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 atas nama Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana, NRP 11050048060483, Jabatan Dantim 3, Kesatuan Deninteldam IM, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Lettu KavYoma Hendra Sarjana dengan pidana pokok selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;
- 3) Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 102-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 13 Juli 2012 atas nama Serma Safri Abdullah, NRP 581540, Jabatan Kapok Tuud, Kesatuan Kodim 0114/AJ, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Serma Safri Abdullah dengan pidana pokok selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;
- 4) Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 104-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 18 Juli 2012 atas nama Praka Junawan, NRP 31980417290776, Jabatan Wadanru 1 Ton II Kompi C, Kesatuan Yonif 116/GS, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Praka Junawan dengan pidana pokok selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;
- 5) Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 122-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Serda Gandi, NRP 21080856360586, Jabatan Turmin Tusima, Kesatuan Deninteldam IM, dinyatakan terbukti secara sah dan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 320 K/MIL /2016



meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Serda Gandhi dengan pidana pokok selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;

- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/MIL/2013 tanggal 4 September 2013 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 19-K/BDG/PMT-II/AL/II/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 306-K/PM II-08/AL/XII/2012 tanggal 28 Januari 2013 atas nama Praka Al Amin, NRP 105433, Jabatan Takima, Kesatuan Lanmar Jakarta, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Praka Al Amin dengan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;
- 7) Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi-1 Medan Nomor : 122-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2014 tanggal 20 Januari 2015, atas nama Serka Haris Budiman, NRP 21020043361182, Babinsa Komsos Koramil 03/BKJ, Kodim 0113/Gayo Lues, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Putusan tingkat Banding memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 199-K/PM I-01/AD/X/2014 tanggal 12 November 2014, yang sebelumnya memidana Terdakwa Serka Haris Budiman dengan pidana pokok selama 11 (sebelas) bulan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, menjadi hanya pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;



- 8) Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 36-K/PMT I/BDG/III/2015 tanggal 12 Juni 2015, atas nama Praka Muhammad Yasan, NRP 31060531621184, Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Putusan tingkat banding memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 16-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, yang sebelumnya memidana Terdakwa Praka Muhammad Yasan dengan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, menjadi hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;
- 9) Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 99-K/PMT I/BDG/X/2015 tanggal 10 Desember 2015, atas nama Praka Yendra Mera, NRP 31040508550283, Jabatan Babinsa Ramil 05/Simpang Kiri, Kesatuan Kodim 0109/Singkil, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Putusan tingkat banding memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 179-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 29 September 2015, yang sebelumnya memidana Terdakwa Praka Yendra Mera dengan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, menjadi hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;
- 10) Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 100-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 Tanggal 10 Desember 2015, atas nama Kopda Doni Handoko NRP 31030498090482, Jabatan Wadanru 2 Ton III Kipan C, Yonif 114/SM, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak



pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Putusan tingkat Banding memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 100-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 Tanggal 10 Desember 2015, yang sebelumnya memidana Terdakwa Kopda Doni Handoko NRP 31030498090482 dengan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, menjadi hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;

Bahwa yurisprudensi pada poin 7 sampai dengan 10 merupakan Putusan yang pada tingkat pertama dijatuhi Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sedangkan pada Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tingkat pertama hanya dijatuhi pidana pokok saja yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta didukung dengan Alat bukti lainnya, yang menyatakan bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena ajakan/bujuk rayu dari Teman Terdakwa yaitu Sdr. Andi.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika hanya satu kali karena ajakan Teman Terdakwa yaitu Sdr. Andi.

Berbeda terbalik dengan Yurisprudensi pada poin 7 sampai dengan 10 yang menurut Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dari Dinas Militer karena :

- Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pribadinya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai Prajurit TNI AD.
- Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika berkali-kali.
- Perbuatan Terdakwa akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan Terdakwa, malas dan lambat dalam bekerja sehingga akan menyebabkan



terbengkalainya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

Akan tetapi pada Tingkat Banding yurisprudensi pada poin 7 sampai dengan 10 oleh Majelis Hakim tingkat Banding dirubah putusannya dan menghilangkan Pidana Tambahan berbeda terbalik terhadap Putusan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang pada Putusan Tingkat Pertama tidak dilekatkan Pidana Tambahan pemecatan dari Dinas Militer akan tetapi oleh Majelis Tingkat Banding dalam amar putusannya memperbaiki dan memidana Terdakwa dengan ditambahkan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer;

Terdakwa/Pemohon Kasasi mengetahui bahwa Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding berwenang memeriksa ulang Perkara Tingkat Pertama, akan tetapi Terdakwa melihat tidak adanya rasa keadilan pada amar Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Banding kepada diri Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun di Pengadilan Tingkat Banding perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat jauh dengan perbuatan yang dilakukan oleh yurisprudensi yang Terdakwa kemukakan dan keadilan bagi Terdakwa sangat diintimidasikan.

Bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya tidak menginterferensi kewenangan yang ada pada Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Pemohon Kasasi hanya ingin meminta rasa keadilan terhadap para Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa dengan rasa keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak memilah-milah dalam memberikan dan menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa.

Dan oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk mengkaji ulang tentang Putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding Nomor : 94-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 karena telah salah dalam menerapkan Pidana Tambahan terhadap diri Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan mengadili sendiri atau menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 67-K/PM I-01/AD/IV/ 2016 tanggal 09 Juni 2016 serta memutus dengan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dinyatakan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sebagaimana Dakwaan Oditur Militer;

- Bahwa alasan-alasan keberatan permohonan Pemohon Kasasi yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut dan bila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di kesatuan, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya dan adalah sangat sulit dapat dimengerti atau sangat sulit dapat diterima bila seseorang prajurit TNI yang telah terjangkit penyakit Narkotika, masih berada di dalam satuan-satuan yang prajurit-prajuritnya sangat bugar, tanggap dan tangguh yang tidak dapat diharapkan dari Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer di kemudian hari. Bahwa karenanya permohonan Pemohon Kasasi untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 320 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **KASMAL ALAM, Kopda, 31030300311283** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 320 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)